

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA

**STRUKTUR DAN FORMAT PENULISAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI)**

A. STRUKTUR

1. Kode Unit

Berisi nomor kode unit kompetensi sesuai dengan kategori, golongan pokok, golongan dan fungsi utama pekerjaan.

Kode unit kompetensi berjumlah 12 (dua belas) digit yang memuat kategori, Golongan Pokok, Golongan, sub golongan, kelompok lapangan usaha, penjabaran kelompok lapangan usaha (mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik), nomor urut unit kompetensi dan versi, yaitu sebagai berikut:

X	.	0	0	0	0	0	0	.	0	0	0	.	0	0
(1)		(2)							(7)				(8)	
		(3)												
		(4)												
		(5)												
		(6)												

- (1) = Kode Kategori (A, B, C ... dst), diisi 1 huruf sesuai kode huruf kategori pada KBLUI;
- (2) = Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka;
- (3) = Kode Golongan, terdiri dari 3 angka;
- (4) = Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka;
- (5) = Kode Kelompok usaha, terdiri dari 5 angka;
- (6) = Kode Penjabaran Kelompok usaha, terdiri dari 6 angka, jika tidak ada penjabaran kelompok usaha angka terakhir diisi dengan angka 0;

- (7) = Nomor urut unit kompetensi dari SKKNI pada kelompok usaha atau penjabaran kelompok usaha, terdiri dari 3 digit angka, mulai dari angka 001, 002, 003 dan seterusnya;
- (8) = Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya. Versi merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan atau penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, apakah standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali, hasil revisi dan atau seterusnya.

2. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

3. Deskripsi Unit

Berisi deskripsi tentang lingkup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu secara kompeten, dalam kaitannya dengan unit kompetensi. Dalam deskripsi, dapat pula disebutkan keterkaitan unit kompetensi ini dengan unit kompetensi lain yang memiliki kaitan erat.

4. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

6. Batasan Variabel

Berisi deskripsi tentang konteks pelaksanaan pekerjaan, yang berupa lingkungan kerja, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan, norma dan standar, rentang pernyataan (*range of statement*) yang harus diacu, serta peraturan dan ketentuan terkait yang harus diikuti.

Batasan variabel minimal dapat menjelaskan :

a. Kontek variabel

Berisi penjelasan kontek unit kompetensi untuk dapat dilaksanakan pada kondisi lingkungan kerja yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.

b. Peralatan dan perlengkapan

Berisi peralatan yang diperlukan seperti alat, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan unit kompetensi.

c. Peraturan yang diperlukan

Peraturan atau regulasi yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaan.

d. Norma dan standar

Dasar atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan untuk memenuhi persyaratan.

7. Panduan Penilaian

Berisi deskripsi tentang berbagai kondisi atau keadaan yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam asesmen kompetensi. Diantaranya deskripsi tentang konteks penilaian, persyaratan kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya (bila diperlukan), pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai, sikap kerja yang harus ditampilkan, serta aspek kritis yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.

Panduan penilaian ini digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian atau pengujian pada unit kompetensi baik pada saat pelatihan maupun uji kompetensi, meliputi:

a. Konteks penilaian

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, serta dimana, apa dan bagaimana penilaian seharusnya dilakukan.

b. Persyaratan kompetensi

Memberikan penjelasan tentang unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya (jika diperlukan) sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi.

c. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

Merupakan informasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi.

d. Sikap kerja yang diperlukan

Merupakan informasi sikap kerja yang harus ditampilkan untuk tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi.

e. Aspek kritis

Memberikan penjelasan tentang aspek atau kondisi yang sangat mempengaruhi atau menentukan pelaksanaan pekerjaan.

B. FORMAT PENULISAN STRUKTUR SKKNI UNTUK SETIAP UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT :

JUDUL UNIT :

DESKRIPSI :
UNIT

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1.	1.1
2.	2.1
3. Dst	3.1 3.2 dst.

BATASAN VARIABEL

PANDUAN PENILAIAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR

**LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA**

SISTEMATIKA PENULISAN SKKNI

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Berisi latar belakang kategori atau golongan terkait dengan isi SKKNI, uraian proses perumusan serta hasil pemetaan unit kompetensi berdasarkan kategori atau golongan.

B. Pengertian

Memberikan penjelasan tentang pengertian-pengertian yang bersifat teknis substantif yang terkait dengan unit-unit kompetensi.

C. Penggunaan SKKNI

Memberikan penjelasan tentang pemanfaatan SKKNI pada lembaga pendidikan atau pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi dan industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Berisi daftar atau susunan komite standar kompetensi yang dibentuk oleh Instansi Teknis serta susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

Berisi peta kompetensi dan pengemasan standar kompetensi berdasarkan kualifikasi, jabatan atau okupasi dan kluster.

B. Daftar Unit Kompetensi

Berisi daftar dan uraian setiap unit kompetensi.

C. Uraian Unit Kompetensi

BAB III
PENUTUP

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAIMIN ISKANDAR